

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup, kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Tujuan pembangunan kesehatan tertera dalam pasal 3 Undang-Undang no 39 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Layanan kesehatan salah satu jenis layanan publik merupakan ujung tombak di dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang layak adalah keinginan dari seluruh masyarakat pada umumnya, dan memberikan pelayanan kesehatan yang layak juga adalah salah satu dari tujuan negara. Di dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwasannya tujuan negara adalah "... untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Berdasarkan pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan membuat sistem jaminan sosial terhadap masyarakatnya dengan menyelenggarakan program jaminan sosial yang dilakukan secara nasional khususnya untuk terjaminnya hak kesehatan orang miskin atau orang kurang mampu.

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang ini ditetapkan dengan menimbang bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat yang layak dan juga meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan tujuan dari dasar negara Indonesia. Berdasarkan pasal 5 angka (1) dan Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan pasal 5 Angka 2 Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS tersebut memberikan pengelompokan terhadap BPJS tersebut menjadi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan berdasarkan pasal 6 Angka 1 Undang-Undang NO 24 tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerdekakan rakyat dari beban finansial ketika sakit, tetapi seluruh rakyat yang cukup mampu wajib membayar ketika sehat. Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 “Pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan UU”, maka Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mewajibkan semua yang berpenghasilan membayar iuran untuk kepentingan bersama di masa depan, terlepas miskin atau tidak miskin.¹ Agar terciptanya keseimbangan dan keberadilan antara masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya BPJS Kesehatan tentunya banyak sekali keuntungannya dibidang fasilitas kesehatan seperti fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan juga fasilitas kesehatan penunjang. Yang mana fasilitas-fasilitas tersebut saling berkaitan antara lain untuk kepentingan masyarakat dalam menunjang kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah antara lain seperti puskesmas dan klinik dokter. Fasilitas kesehatan tingkat lanjut adalah seperti rumah sakit dan juga balai kesehatan. Selain itu ada juga yang namanya fasilitas kesehatan penunjang yang juga memiliki peranan penting yang berguna bagi masyarakat terutama sebagai jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yang meliputi Laboratorium Kesehatan Apotek, Unit Transfusi Darah dan juga Optik.

¹ Hapsara Habib Rachmat, 2004, *Pembangunan Kesehatan di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 34

Optik adalah salah satu fasilitas kesehatan di antara berapa fasilitas kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, Optik sebagai fasilitas kesehatan penunjang menyediakan alat bantu melihat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada beberapa Optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak semua Optik dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karna juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Optik tersebut untuk bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan salah satu Optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah Optik Mustika di Parit Malintang Kab Padang Pariaman. Disini terjadinya perjanjian kerjasama, kerjasama itu sendiri artinya menurut para ahli adalah, menurut Pamudji, pengertian kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antarindividu bekerja bersama-sama sampai terwujudnya tujuan yang dinamis. Sebagai salah satu Optik yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Optik Mustika dan BPJS Kesehatan telah membuat kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian dengan Nomor : 194/KTR/II-04/1216.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dilakukan semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum, persetujuan ini merupakan kepentingan pokok di dalam dunia usaha.² Disini dengan adanya perjanjian tersebut BPJS Kesehatan dan Optik Mustika telah sepakat untuk mengikatkan dirinya satu sama lain dalam bekerjasama. Di dalam setiap perjanjian kerjasama yang dibuat dalam praktik pelaksanaan perjanjian kerjasamanya, ada kalanya para pihak tidak dapat

² Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung

melaksanakan kewajibannya karena adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi artinya adalah tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban debitur yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan.

Perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Optik Mustika selaku fasilitas kesehatan penunjang yang telah dibuat merupakan perjanjian baku, yang dimaksud dengan perjanjian baku disini adalah perjanjian yang telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, *“take it or leave it contract”*. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai pelaku yang membuat perjanjian yang akan ditawarkan kepada Optik Mustika untuk ditandatangani atau tidak. Namun perjanjian baku ini masih tetap digunakan di dalam transaksi bisnis karena dianggap lebih praktis.

Prinsipnya perjanjian baku yang dibuat terkadang selalu menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang mana isi dari perjanjian tersebut dibuat oleh pihak tersebut dan tidak ada campur tangan dari pihak yang menerima perjanjian tersebut yang mana di dalam kasus ini dibuat oleh BPJS Kesehatan. Contohnya didalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan kepada Optik Mustika ini menyangkut nilai ganti klaim sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan yang mana Optik Mustika hanya menerima sesuai dengan isi perjanjian tersebut, nilai ganti klaim yang dibuat oleh BPJS Kesehatan mempunyai batas maksimum dan juga batas minimum dan juga

memiliki 3 tingkatan nilai ganti klaim sesuai dengan kelasnya yaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3.

Peserta BPJS Kesehatan yang ingin menggunakan BPJS untuk membuat kacamata di optik juga tidak bisa langsung pergi ke Optik tapi juga harus melalui beberapa prosedur salah satunya ke tempat fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter untuk mengambil surat rujukannya untuk ditujukan kepada Optik yang akan dituju untuk membuat kacamata si peserta BPJS juga beberapa persyaratan lainnya, disini terkadang klaim dari peserta BPJS Kesehatan yang telah sesuai dari resep yang diberikan oleh dokter ahli mata yang ada di puskesmas, klini atau dokter ahli mata terkadang melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS Kesehatan, sehingga pihak Optik juga harus juga memberikan barang yang sesuai dengan nilai ganti klaim yang disediakan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi mengenai perjanjian dengan judul : **Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Kesehatan Cabang Padang Dengan Optik Mustika Tentang Pelayanan Kaca Mata Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka adapun pokok-pokok perumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS kesehatan ?
2. Permasalahan apa saja yang ditemui di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS Kesehatan dan bagaimana penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS kesehatan.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang ditemui di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS Kesehatan dan penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dibagi dalam dua macam, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang penulis buat yakni mengenai perjanjian kerjasama antara BPJS kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS kesehatan.
 - b. Diharapkan penelitian yang dibuat ini dapat menambah bahan kajian akademik, wawasan dan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika dalam mengembangkan pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum keperdataan khususnya.
 - c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami hal ini lebih lanjut
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan masyarakat akan perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS Kesehatan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perusahaan, pelaku usaha dan praktisi hukum lainnya mengenai perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS Kesehatan

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan³. Oleh sebab itu

³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm 3.

maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan juga sejalan dengan objek yang diteliti agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada di dalam proposal penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan atau gambaran mengenai keadaan objek yang

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 25

diteliti, dan agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian keperpustakaan (*library research*)

Penelitian keperpustakaan ini dilakukan di :

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

2) Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara langsung terjun kelapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sumber informasi dari pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian, yaitu Pimpinan Optik Mustika, yaitu ibu Cahyawati.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau data yang diperoleh secara langsung melalui lapangan (*field research*), serta wawancara mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika.

2) Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵ yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- e) Dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁶ dan juga dari hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau literatur hukum, jurnal hukum,

⁵ *Ibid*, Hal. 30;

⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta Hal.114

makalah-makalah dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Untuk memperoleh data sekunder ini, peneliti melakukan studi kepustakaan pada :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya yang membantu menerjemahkan istilah- istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah merupakan metode yang digunakan oleh peneliti guna mencari dan menggali data sebanyak-banyaknya dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak dengan berhadapan langsung (*face to face*) dengan responden dari kedua belah pihak dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan ini penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan dari Optik Mustika, yaitu ibuk Cahayawati selaku pimpinan Optik Mustika

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan yang mencari bahan-bahan dari buku dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.⁷

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁸ Kemudian setelah hasil dan data yang telah diperoleh maupun yang telah dikumpulkan dari penelitian ini dalam hal ini dilakukan analisis terhadap data tersebut, dan didalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu maksudnya data yang muncul nantinya berwujud kata-kata yang tidak menampilkan dalam angka-angka atau rumusan statistik tetapi analisis yang bersifat

⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hal. 68-82;

⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 37

deskriptif yaitu data-data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang menjabarkan dan menjabarkan hasil dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tujuan umum tentang Perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan dan tinjauan umum tentang BPJS Kesehatan. Tinjauan umum tentang Perjanjian akan dibagi menjadi penjelasan-penjelasan mengenai pengertian dan pengaturan perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, akibat hukum perjanjian, mulai dan berakhirnya perjanjian. Tinjauan umum tentang BPJS Kesehatan akan dibagi menjadi penjelasan-penjelasan mengenai pengertian dan pengaturan BPJS Kesehatan, tujuan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, fasilitas kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan dan panduan layanan bagi peserta.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika dan pelaksanaan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayananacamata bagi peserta BPJS Kesehatan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

